

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah bisnis atau usaha. Setiap perusahaan tentunya memiliki tanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangannya secara jujur dan terbuka kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Menurut *Financial Accounting Standard Board* (FASB) ada dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan yakni relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur karena adanya konflik kepentingan antara pihak manajemen dengan pemakai laporan keuangan sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa akuntan publik untuk memberikan jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan.

Kecurangan yang kerap terjadi dalam penyajian laporan keuangan perusahaan, membutuhkan peran auditor untuk menilai kewajaran atau kelayakan laporan tersebut. Auditor independen atau akuntan publik adalah akuntan yang menjalankan pekerjaan di bawah suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memberikan jasa audit kepada klien. Berdasarkan SK. Menkeu No. 470/KM/K.017/1999, KAP adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya (Agoes, 2016:44).

Seorang auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang berlaku di negara tersebut. Standar audit yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *International Standards on Auditing* (ISA). Selain standar audit, auditor juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku auditor dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum agar nantinya dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi. De Angelo (1981) dalam Fatmawati (2017) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan, dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi. Seorang auditor kerap mengalami sebuah dilema dalam pekerjaannya mengaudit laporan keuangan, di satu sisi auditor harus mempertahankan independensinya dalam memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan kliennya, namun disisi lain auditor menerima imbalan ekonomis yang diberikan oleh kliennya berharap tidak mengecewakan kliennya dan di waktu yang akan datang kliennya tetap menggunakan jasanya. Posisi seperti inilah yang membuat auditor harus meningkatkan kualitas auditnya agar menghasilkan audit yang memiliki kualitas tinggi. Sampai saat ini masih terdapat keraguan terhadap akuntan publik oleh pemakai laporan keuangan dikarenakan banyaknya skandal yang melibatkan akuntan publik.

Maraknya skandal keuangan yang terjadi memberikan dampak besar kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Ayuningtyas (2019) menyatakan bahwa pada tahun 2018 Kementerian Keuangan

melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) mengenakan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan terhadap Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumpea atas LKT 2018 dari PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Sanksi ini diberikan karena kesalahan penyajian LKT 2018 terkait dengan perjanjian kerja sama penyediaan layanan konektivitas dengan PT Mahata Aero Teknologi. Nilai perjanjian yang dimaksud mencapai US\$ 239,94 juta. Kekeliruan ini menyebabkan perusahaan mampu mencatatkan keuntungan sebesar US\$ 809.946 juta, dari sebelumnya rugi US\$ 216,58 juta. Pelanggaran tersebut terjadi karena Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumpea dari rekan pada Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan (anggota dari BDO *International Limited*) tidak menerapkan sistem pengendalian mutu dengan baik dalam pemeriksaan laporan Garuda Indonesia.

Fenomena menurunnya kualitas audit juga pernah menerpa kantor akuntan publik partner dari KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, karena dinilai tak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hanson International Tbk (MYRX) untuk tahun buku 31 Desember 2016. Menurut Wareza (2019), menyatakan bahwa Sherly Jokom sebagai akuntan dari rekan pada Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, anggota Ernst and Young Global Limited, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 1 tahun dihitung setelah ditetapkannya surat sanksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terjadi kesalahan penyajian (*overstatement*) dengan nilai mencapai Rp 613 miliar karena adanya pengakuan pendapatan dengan

metode akrual penuh (*full accrual method*) atas transaksi dengan nilai gross Rp 732 miliar. Selain itu, dalam laporan keuangan tersebut juga tak mengungkapkan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas kavling siap bangun (KASIBA) tertanggal 14 Juli 2019 yang dilakukan oleh Hanson International sebagai penjual. Pelanggaran yang dilakukan oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja mencerminkan bahwa KAP tersebut telah melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik.

Adanya kasus-kasus seperti itulah yang kemudian mempengaruhi persepsi masyarakat, khususnya para pemakai laporan keuangan yang menyebabkan integritas, objektivitas dan kinerja dari seorang auditor mulai diragukan. Dalam hal ini KAP perlu meningkatkan kualitas audit untuk meningkatkan integritas auditor agar kembali dapat dipercaya pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat pada kode etik profesi.

Seorang auditor dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien serta dari para pemakai laporan keuangan lainnya. Risma (2019) menyatakan bahwa kompetensi adalah pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Seorang auditor yang berpengalaman cenderung lebih memiliki pemahaman yang lebih baik dalam memeriksa laporan keuangan (Wiratama dan Budiarta, 2015). Semakin banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor akan dapat membantu auditor dalam pengambilan sebuah

keputusan. Pengetahuan yang luas akan bidang yang digelutinya juga dapat membantu auditor dalam mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi akan menghasilkan kualitas audit yang berkualitas tinggi. Penelitian Nurjanah dan Kartika (2016), Haryanto dan Susilawati (2018), Ilhamsyah (2018), Risma (2019), dan Pasaribu (2021) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan dengan Biri (2019), Ilham, dkk (2019), dan Ari (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota dan mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain . Dalam pernyataan Etika Profesi IAPI dinyatakan bahwa objektivitas merupakan suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi siapa saja atau pelayanan auditor. Objektivitas merupakan suatu ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi-profesi lainnya. Seorang auditor hendaknya tidak pernah menempatkan diri atau ditempatkan dalam posisi di mana objektivitas mereka dapat dipertanyakan (Nurjanah dan Kartika, 2016). Dengan mempertahankan objektivitas, auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit. Semakin tinggi objektivitas auditor maka semakin baik kualitas auditnya. Sebaliknya bila objektivitas rendah maka

kinerja auditor dalam menghasilkan hasil audit pun akan rendah atau buruk. Penelitian Nurjanah dan Kartika (2016), Kusumawardani dan Riduwan (2017), dan Ari, dkk (2021) menyatakan bahwa objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian Sihombing dan Triyanto (2018) menyatakan bahwa objektivitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain kompetensi dan objektivitas, seorang auditor juga harus memiliki integritas, yang berarti seorang auditor harus bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengauditan. Hasil penelitian Ilham, dkk (2019) menyatakan bahwa auditor yang memiliki tingkat integritas yang tinggi, maka akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi juga. Hasil ini menggambarkan betapa pentingnya sebuah kejujuran dan keyakinan dalam membentuk moral yang baik pada seorang auditor. Integritas yang dijunjung tinggi akan menyebabkan seorang auditor untuk bersikap lebih hati-hati, tegas, adil dan dapat mengungkapkan semua hal yang material dalam temuan auditnya. Penelitian Nurjanah dan Kartika (2016) dan Ari, dkk (2019) menyatakan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan hasil penelitian Ilat (2015) menyatakan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dalam melakukan penugasan audit, banyak auditor yang mengalami masalah mengenai batasan waktu yang diberikan oleh klien untuk membuat laporan dalam jangka waktu yang singkat. Menurut Sanjaya, dkk. (2019) tekanan anggaran waktu adalah suatu keadaan yang

menuntut auditor untuk dapat melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu atau terdapat pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat. Adanya *time budget pressure* yang ketat membuat auditor merasa adanya tekanan waktu dalam prosedur menemukan temuan audit sebagai bukti dan berakibat pada penurunan kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu (2021) menyatakan bahwa *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian Risma (2019), Sanjaya, dkk. (2019), dan Zain, dkk. (2019) menyatakan bahwa *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Audit *fee* adalah *fee* yang diperoleh oleh akuntan publik setelah melakukan jasa auditnya dimana jumlah yang diterima tergantung dari resiko pelaksanaannya, kerumitan jasa yang diperoleh, dan tarif keahlian yang diinginkan untuk melakukan jasa itu. Semakin besar imbalan yang diberikan klien kepada auditor dapat membuat auditor memaksimalkan kemampuannya dalam melakukan audit dan memperbaiki kinerjanya menjadi lebih baik. Jika imbalan yang diberikan kecil dapat membuat auditor menjadi tidak termotivasi untuk meningkatkan kemampuan dan melaksanakan tugas dengan baik. Biaya audit yang tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit (Andriani dan Nursiam, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian Baharuddin dan Ansar (2019), Risma (2019), dan Zain, dkk. (2019) yang menyatakan bahwa audit *fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan

penelitian Biri (2019) menyatakan bahwa audit *fee* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan kasus yang dialami oleh Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumpea dan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika profesi, serta adanya ketidakkonsistenan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, dengan judul sebagai berikut: “Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, Integritas, *Time Budget Pressure*, dan *Audit Fee* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali ?
- 2) Apakah objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali ?
- 3) Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali ?
- 4) Apakah *time budget pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali ?
- 5) Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh integritas terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh audit *fee* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu akuntansi, terkait dengan pengaruh kompetensi, objektivitas, integritas, *time budget pressure*, dan audit *fee* terhadap kualitas audit. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan

referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan topik sejenis.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi bagi Kantor Akuntan Publik, khususnya auditor agar lebih memperhatikan kompetensi, objektivitas, integritas, *time budget pressure*, dan audit *fee* dalam melaksanakan tugasnya agar menghasilkan kualitas audit yang baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah teori atribusi. Teori atribusi (*attribution theory*) dipelopori oleh Heider (1958). Teori ini membahas tentang bagaimana individu menarik kesimpulan tentang penyebab dari suatu perilaku, baik itu perilaku dirinya maupun perilaku seseorang (termasuk organisasi) lainnya (Krisyantono, 2017:171). Dalam teori atribusi terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya dengan melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Teori atribusi terdiri dari dua jenis yaitu atribusi internal dan eksternal. Atribusi internal (atribusi disposisi), terjadi jika seseorang menginterpretasi perilaku orang lain disebabkan oleh sesuatu dari diri orang lain itu, seperti kepribadiannya, sikapnya, atau latar belakang (pendidikan, budaya, atau kebiasaan di masa lalu). Atribusi eksternal (atribusi situasi) terjadi ketika seseorang menginterpretasi perilaku orang lain disebabkan oleh situasi luar dari diri orang lain itu. Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan

memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap kerja. Orang akan berbeda perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya daripada atribut eksternalnya (Krisyantono, 2017:173).

Menurut Kelley (1967) terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pertimbangan orang untuk menarik kesimpulan apakah suatu perbuatan atau tindakan itu disebabkan oleh sifat dari dalam diri (disposisi) ataukah disebabkan oleh faktor luar. Ketiga faktor pertimbangan tersebut adalah:

- 1) *Distinctiveness*, konsep ini merujuk pada bagaimana seseorang berperilaku dalam kondisi yang berbeda-beda.
- 2) *Consistency*, suatu kondisi yang menunjukkan sejauh mana perilaku seseorang konsisten dari satu situasi ke situasi yang lain.
- 3) *Consensus*, situasi yang membedakan perilaku seseorang dengan perilaku orang lain dalam menghadapi situasi yang sama.

Hubungan teori atribusi dengan penelitian ini, yaitu peneliti akan melakukan studi empiris khususnya pada karakteristik personal auditor itu sendiri, karena pada dasarnya karakteristik personal seorang auditor adalah salah satu faktor internal yang mendorong auditor dalam menghasilkan kualitas audit yang berkualitas tinggi.

2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang, yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang

(agensi), yaitu manajer. *Principal* ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggung jawaban pada *agent* (manajemen). Tetapi yang terjadi adalah manajemen melakukan tindakan dengan membuat laporan keuangannya terlihat baik, sehingga kinerjanya di anggap baik oleh pemilik (*principal*). Konflik akan terus meningkat karena *principal* tidak dapat mengawasi aktivitas agen sehari-hari, apakah agen telah bekerja sesuai dengan keinginan dari *principal* atau tidak. Hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan informasi antara *agent* dan *principal*.

Adanya asimetri informasi membutuhkan peran auditor untuk memeriksa dan memberikan jaminan pada laporan keuangan yang disediakan oleh manajemen. Auditor merupakan pihak ketiga antara *principal* dan *agent* bertugas sebagai pemeriksa untuk mengurangi adanya kecurangan dan salah saji dalam pembuatan laporan keuangan, maka diperlukan auditor yang independen agar laporan keuangan menghasilkan informasi yang relevan. Sebagai *agent*, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*), namun disisi yang lain, manajer juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Menurut teori keagenan, konflik antara *principal* dan agen dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan antara *principal* dan agen.

Hubungan antara teori keagenan terhadap kualitas audit sangatlah erat, karena teori keagenan dapat membantu auditor sebagai pihak ketiga

dalam memahami adanya konflik kepentingan dan memecahkan masalah asimetri informasi antara *principal* (pemegang saham) dengan *agent* (manajemen). Auditor diharapkan dapat meyakinkan pemegang saham atau investor bahwa informasi yang diberikan oleh manajemen atau *agent* bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selain itu, melalui hasil audit juga dapat mengevaluasi kinerja agen dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas baik.

2.1.3 Kualitas Audit

Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh seorang auditor. De Angelo (1981) dalam Pasaribu (2021) mendefinisikan bahwa kualitas audit sebagai probabilitas di mana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam akuntansi kliennya. Menurut Mulyadi (2014) kualitas audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomis, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas mengenai kualitas audit, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan pengguna jasa pihak luar dalam memeriksa laporan keuangan dimana auditor menemukan dan

melaporkan adanya pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Peran auditor dalam meningkatkan kualitas audit sangat diperlukan. Kualitas audit perlu ditingkatkan, karena dengan meningkatnya kualitas audit yang dilakukan oleh auditor, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi. Menurut Nirmala (2013), standar kualitas audit terdiri dari:

- 1) Kualitas strategis yang berarti hasil pemeriksaan harus memberikan kepada pengguna laporan secara tepat waktu.
- 2) Kualitas teknis berkaitan dengan penyajian temuan, simpulan, dan opini pemeriksaan, yaitu penyajiannya harus jelas, konsisten, dan obyektif.
- 3) Kualitas proses yang mengacu pada proses kegiatan pemeriksaan sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan tindak lanjut pemeriksaan.

Dalam menjalankan tugas pengauditannya seorang auditor berpedoman pada standar audit internasional atau *International Standards on Auditing* (ISA). Standar audit berbasis ISA merupakan prinsip-prinsip dasar dan prosedur penting bersama dengan panduan terkait dalam bentuk penjelasan dan catatan materi lainnya yang diikuti oleh auditor dalam pemeriksaan laporan keuangan dan mengeluarkan pendapat atas laporan keuangan tersebut. Penerapan ISA yang baik akan meningkatkan kualitas audit dalam perumusan opini atau pendapat auditor mengenai kesesuaian laporan keuangan yang disusun terhadap kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Auditor dituntut oleh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk memberikan pendapat tentang kewajaran pelaporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dan untuk menjalankan kewajibannya ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh auditor yaitu kompetensi (keahlian), independensi dan *due professional care*. Kriteria mutu professional auditor seperti yang diatur oleh standar umum auditing meliputi independensi, integritas dan objektivitas. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas jasa audit bertujuan meyakinkan bahwa profesi bertanggung jawab kepada klien dan masyarakat umum yang juga mencakup mengenai mutu profesional auditor. Audit bukan hanya merupakan proses *review* terhadap laporan keuangan, namun juga mengenai pengkomunikasian yang tepat terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengukuran kualitas audit. Oleh sebab itu, kualitas audit adalah hal yang harus dipertahankan oleh seorang auditor dalam proses pengauditan

2.1.4 Kompetensi

Kompetensi merupakan kemampuan auditor dalam menghadapi situasi dan keadaan dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi seorang auditor diperoleh dari pengetahuan dan pengalaman. Semakin banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor akan dapat membantu auditor dalam pengambilan sebuah keputusan. Pengetahuan auditor yang luas akan bidang yang digelutinya juga dapat membantu auditor dalam mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan dalam laporan keuangan. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi kompetensi seorang

auditor, maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Dengan keseluruhan pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

Pengukuran kompetensi seorang auditor tidak mudah. Pada umumnya auditor merupakan lulusan program pendidikan akuntansi dari perguruan tinggi di Indonesia atau luar negeri. Auditor yang memiliki sertifikasi profesi merupakan suatu indikator bahwa kompetensinya terukur dan diakui asosiasi, sehingga idealnya setiap auditor memiliki sertifikasi profesi dari IAPI. Auditor harus senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan (IAPI, 2021).

Menurut Pasaribu (2021) kompetensi auditor dapat diukur dengan menggunakan tiga indikator yang meliputi:

1) Mutu Personal

Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti:

- a. Memiliki rasa ingin tahu yang besar, berfikiran luas, dan mampu menangani ketidakpastian.
- b. Harus dapat menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah serta menyadari bahwa temuan dapat bersifat subjektif.
- c. Mampu bekerja bersama tim.

2) Pengetahuan Umum

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit.

Pengetahuan dasar ini meliputi:

- a. Memiliki kemampuan untuk melakukan *review*.
- b. Memiliki pengetahuan tentang teori organisasi untuk memahami organisasi tempat auditor bekerja.
- c. Memiliki pengetahuan tentang *auditing*.
- d. Memiliki pengetahuan tentang akuntansi yang dapat membantu mengolah angka dan data.

3) Keahlian Khusus

Keahlian khusus yang harus dimiliki auditor antara lain:

- a. Memiliki keahlian dalam melakukan wawancara serta kemampuan membaca cepat.
- b. Memiliki ilmu statistik dan ahli dalam menggunakan komputer, minimal mampu mengoperasikan *word processing* dan *spread sheet*.
- c. Memiliki kemampuan dalam menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.

2.1.5 Objektivitas

Objektivitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan auditor. Objektivitas juga merupakan suatu ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi-profesi lainnya. Seorang auditor hendaknya tidak pernah menempatkan diri atau ditempatkan dalam posisi di mana objektivitas mereka dapat

dipertanyakan. Pelanggaran atas aturan-aturan ini akan menyebabkan munculnya kritikan dan pertanyaan mengenai kurangnya objektivitas yang dimiliki oleh auditor.

Dalam Kode Etik yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia, fungsi objektivitas adalah memberikan kualitas bagi akuntan sekaligus memberikan nilai atas jasa yang diberikan oleh anggota. Prinsip ini memuat sikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Mulyadi (2014) menjelaskan, dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan objektivitas, yang harus cukup dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- a. Adakalanya auditor dihadapkan kepada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu objektivitasnya.
- b. Adakalanya tidak praktis untuk menyatakan dan menggambarkan semua situasi di mana tekanan-tekanan mungkin terjadi. ukuran kewajaran harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan dapat merusak objektivitas.
- c. Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias atau pengaruh lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari.

- d. Memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip objektivitas.
- e. Tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau entertainment yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka, dan harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi profesional mereka ternoda.

Kode etik auditor juga mengingatkan agar auditor lebih memperhatikan prinsip objektivitas pada situasi khusus, yakni situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang dapat mengganggu objektivitas pekerjaannya. Prinsip objektivitas juga mengharuskan auditor untuk melakukan audit dengan objektif sehingga kejujuran atas hasil auditnya dapat diyakini dan bukan merupakan hasil kompromi yang menimbulkan konflik di dalam perusahaan.

2.1.6 Integritas

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Pelayanan dan kepercayaan publik harus lebih diutamakan di atas kepentingan pribadi. Integritas dapat mencegah kebohongan dan pelanggaran prinsip, tetapi tidak dapat mencegah kecerobohan dan

perbedaan nilai-nilai yang terkandung dalam standar teknis dan etika. Inilah yang membuat auditor harus mengikuti prinsip-prinsip kehati-hatian profesional.

Henry Cloud (2007) menunjukkan enam aspek yang termuat dalam makna integritas, yaitu:

- 1) Kemampuan terhubung secara autentik yang mengarah pada rasa percaya.
- 2) Kemampuan berorientasi pada kebenaran dan bekerja sesuai dengan kenyataan.
- 3) Kemampuan bekerja dengan cara menghasilkan dan selesai dengan baik yang mengarah pada pencapaian sasaran atau misi.
- 4) Kemampuan merangkul, terlibat dan menghadapi hal negatif yang mengarah pada penyelesaian atau perubahan masalah.
- 5) Kemampuan untuk berorientasi pada pertumbuhan yang mengarah pada peningkatan.
- 6) Kemampuan untuk menjadi transenden, yang mengarah pada perluasan gambaran yang lebih besar dari diri sendiri.

Tingkat integritas seorang auditor perlu ditumbuhkan terus menerus dengan sikap terbuka, berpihak pada nilai, dan memiliki komitmen dalam hidupnya. Pengembangan ini diperlukan mengingat tugas auditor sangat berhubungan dengan kepercayaan. Semakin integritas bertumbuh dalam diri seorang auditor, semakin tinggi kepercayaan terhadap auditor tersebut.

2.1.7 Time Budget Pressure

Tekanan anggaran waktu atau *time budget pressure* adalah kendala waktu yang muncul atau timbul, akibat keterbatasan sumber daya (waktu) dapat dialokasikan untuk melakukan tugas (Sausanto, 2020:47). Tekanan anggaran waktu juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit, dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun. Menurut Risma (2019), ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas audit merupakan komponen penting bagi kinerja auditor, hal ini yang kemudian menimbulkan tekanan bagi auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai waktu yang telah dianggarkan.

Dari penjelasan diatas, *time budget pressure* adalah keadaan dimana auditor dalam melakukan tugasnya harus melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun sedangkan pada sisi lain, auditor dituntut untuk mengaudit laporan keuangan dengan baik, serta pada akhirnya memberikan pendapat yang baik pula seperti yang diharapkan oleh kliennya. Upaya yang dapat ditempuh oleh auditor untuk meminimalkan tekanan waktu selama pelaksanaan audit yaitu dengan menetapkan alokasi anggaran waktu yang sesuai dalam perencanaan audit berdasarkan pada hasil evaluasi atas keterbatasan waktu dan mempertimbangkan untuk menyusun laporan hasil audit sementara

Menurut Dwimilten dan Riduwan (2015), *time budget pressure* dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1). *Time budget pressure* (keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah

disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat).

- 2). *Time deadline pressure* (kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya).

Tuntutan laporan yang berkualitas dengan waktu yang terbatas merupakan tekanan tersendiri bagi auditor. Dalam penelitian Pasaribu (2021) mengatakan bahwa tuntutan ketepatan waktu bagi auditor dalam melaksanakan audit menyebabkan auditor tidak jarang mengabaikan perencanaan dan prosedur audit yang seharusnya, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan pengambilan keputusan yang salah.

2.1.8 **Audit Fee**

Menurut Agoes (2012:46) audit *fee* merupakan bentuk balas jasa yang auditor berikan kepada klien, dan besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut. Audit *fee* merupakan hal yang tidak kalah pentingnya di dalam penerimaan penugasan. Auditor tentu bekerja untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Oleh sebab itu, penentuan *fee* audit perlu disepakati antara klien dengan auditor. Ada beberapa cara dalam penentuan atau penetapan *fee* audit. Cara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Per diem basis

Pada cara ini *fee* audit ditentukan dengan dasar waktu yang digunakan oleh tim auditor. Pertama kali *fee* per jam ditentukan,

kemudian dikalikan dengan jumlah waktu/jam yang dihabiskan oleh tim. Tarif *fee* per jam untuk tiap tingkatan staf tentu dapat berbeda-beda.

2) *Flat* atau kontrak basis

Pada cara ini *fee* audit dihitung sekaligus secara borongan tanpa memperhatikan waktu audit yang dihabiskan. Yang penting pekerjaan terselesaikan sesuai dengan aturan atau perjanjian.

3) Maksimum *fee* basis

Cara ini merupakan gabungan dari kedua cara di atas. Pertama kali tentukan tarif per jam kemudian dikalikan dengan jumlah waktu tertentu tetapi dengan batasan maksimum. Hal ini dilakukan agar auditor tidak mengulur-ngulur waktu sehingga menambah jam atau waktu kerja.

Penelitian Risma (2019) menyatakan bahwa audit *fee* yang dibayarkan oleh klien kepada auditor merupakan bentuk balas jasa yang diberikan auditor kepada klien dan sebagai bentuk penggantian atas besarnya biaya kerugian yang dikeluarkan selama melakukan audit. Audit *fee* yang lebih tinggi akan merencanakan audit kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan audit *fee* yang lebih kecil. Semakin besar imbalan yang diberikan klien kepada auditor dapat membuat auditor memaksimalkan kemampuannya dalam melakukan audit dan memperbaiki kinerjanya menjadi lebih baik. Jika imbalan yang diberikan

kecil dapat membuat auditor menjadi tidak termotivasi untuk meningkatkan kemampuan dan melaksanakan tugas dengan baik. Besarnya imbalan yang akan diberikan klien kepada auditor tergantung dari kemampuan dan keahlian yang dimiliki auditor, serta tarif jasa yang dikenakan oleh auditor tersebut.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Untuk mengadakan penelitian ini, tidak terlepas dari penelitian terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari penelitian yang sedang dilakukan, selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut ringkasan hasil penelitian yang relevan, diantaranya:

Ilal (2015) meneliti mengenai pengaruh independensi, objektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan, serta integritas auditor terhadap kualitas audit di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan independensi, objektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan, serta integritas auditor sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan dalam menggunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objektivitas dan pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan pengetahuan dan integritas berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Atiqoh dan Riduwan (2016) meneliti mengenai pengaruh *due professional care*, motivasi auditor, *time budget pressure* terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan *due professional care*, motivasi auditor, *time budget pressure* sebagai variabel independen, dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa *professional care*, motivasi auditor, *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Nurjanah dan Kartika (2016) meneliti pengaruh kompetensi, independensi, etika, pengalaman auditor, skeptisme profesional auditor, objektivitas dan integritas terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan kompetensi, independensi, etika, pengalaman auditor, skeptisme profesional auditor, objektivitas dan integritas sebagai variabel independen, dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, etika, pengalaman auditor, skeptisme profesional auditor, objektivitas dan integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Shintya, dkk. (2016) meneliti mengenai pengaruh kompetensi, independensi, dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta. Penelitian ini menggunakan

kompetensi, independensi, dan tekanan anggaran waktu sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, dan tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Andriani dan Nursiam (2017) meneliti mengenai pengaruh *fee* audit, audit *tenure*, rotasi audit dan reputasi auditor terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan *fee* audit, audit *tenure*, rotasi audit dan reputasi auditor sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fee audit* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan audit *tenure*, rotasi audit, dan reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Anugrah (2017) meneliti mengenai pengaruh *time budget pressure*, kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan dengan etika profesi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan *time budget pressure*, kompetensi dan independensi sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *time budget pressure* dan independensi berpengaruh

positif terhadap kualitas audit, sedangkan kompetensi berpeharuh negatif terhadap kualitas audit.

Kusumawardani dan Riduwan (2017) meneliti pengaruh independensi, audit *fee* dan objektivitas terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan independensi, audit *fee* dan objektivitas sebagai variabel independen, dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi, audit *fee*, dan objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Charendra (2017) meneliti pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan kompetensi dan independensi sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Haryanto dan Susilawati (2018) meneliti tentang pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor internal terhadap kualitas audit pada Perusahaan Manufaktur di Semarang. Penelitian ini menggunakan kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor internal sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Ilhamsyah (2018) meneliti pengaruh kompetensi, profesionalisme, dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit internal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan kompetensi, profesionalisme, dan pengalaman kerja auditor sebagai variabel independen, dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman kerja auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Sihombing dan Triyanto (2018) meneliti pengaruh independensi, objektivitas, pengetahuan, pengalaman kerja, dan integritas terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan independensi, objektivitas, pengetahuan, pengalaman kerja, dan integritas sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan objektivitas, pengetahuan dan pengalaman kerja berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Baharuddin dan Ansar (2019) meneliti pengaruh kompetensi, independensi dan *fee* audit terhadap kualitas audit pada KAP di

Makassar. Penelitian ini menggunakan kompetensi, independensi dan *fee* audit sebagai variabel independen, dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, independensi dan *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit Kantor Akuntan Publik (KAP) di Makassar.

Biri (2019) meneliti mengenai pengaruh kompetensi, independensi, dan *fee audit* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan kompetensi, independensi, dan *fee audit* sebagai variabel independen, dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan kompetensi dan *fee audit* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Ilham, dkk. (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi, integritas dan motivasi terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan kompetensi, integritas dan motivasi sebagai variabel independen, dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan kompetensi dan motivasi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Risma (2019) meneliti pengaruh kompetensi, independensi, *time budget pressure* dan *audit fee* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan kompetensi, independensi, *time budget pressure* dan *audit fee* sebagai variabel independen, dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, independensi dan *audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.

Sanjaya, dkk. (2019) meneliti pengaruh *time budget pressure*, akuntabilitas dan independensi terhadap kualitas audit pada 3 Kantor Inspektorat Di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan *time budget pressure*, akuntabilitas dan independensi sebagai variabel independen, dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Zain, dkk. (2019) meneliti pengaruh *due professional care*, independensi, *time budget pressure* dan *audit fee* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan *due professional care*, independensi, *time budget pressure* dan *audit fee* sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel

dependen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *due professional care*, independensi dan audit *fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.

Pasaribu (2021) meneliti tentang pengaruh *self efficacy*, *time budget pressure*, *due professional care*, pengalaman kerja, kompetensi, dan independensi terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Medan. Penelitian ini menggunakan *self efficacy*, *time budget pressure*, *due professional care*, pengalaman kerja, kompetensi, dan independensi sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *self efficacy*, *time budget pressure*, *due professional care*, pengalaman kerja, kompetensi, dan independensi secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.